



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan guna kelancaran serta perbaikan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) perlu mengubah Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan

- Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), yang telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
 23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 16) diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Umum dr R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.
5. Rumah Sakit lain adalah Rumah Sakit yang menjalin kerja sama atau (PKS) dengan Jamkesda Kabupaten Grobogan.
6. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk

disebut PPK I adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya.

15. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disebut PPK II adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik.
 16. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disebut PPK III adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik lanjutan yaitu Rumah Sakit lanjutan yang melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan dan / atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Ketentuan ayat 4 Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PPK berhak mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. PPK I
 - b. PPK II
 - c. PPK III
- (3) Pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Perjanjian Kerja Sama, kecuali RSUD dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- (4) Petunjuk teknis penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) Kabupaten Grobogan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 24/11 2014
BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 43 .